

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
HAK ANAK(Studi Putusan Pada Mahkamah Syariah Tapak
Tuan Periode 2021-2024)**

SKRIPSI



RISMA DEWI

NIM. 200101070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP
HAK ANAK (Studi Putusan Pada Mahkamah Syariah Tapak
Tuan Periode 2021-2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh :


RISMA DEWI

NIM. 200101070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunaqasyhkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP. 197712252023211005

Pembimbing II



Riza Afian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariah Tapak Tapak Tuan Periode 2021-2024)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagaii Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024
14 Safar 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIP 197712252023211005

Sekretaris,




Dr. Safria Mustaqilla S.Ag. MA
NIP 197511012007012027

Penguji I,



Anzil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H., M.E.I
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Dewi
Nim : 200101070
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Yang menyatakan,



CS Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Nama : Risma Dewi
NIM : 200101070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Hak Anak
(Studi Putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan 2021-2024)
Hari/Tanggal Sidang : Senin/19 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Dampak, Perselingkuhan, Hak Anak

Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah berhak untuk memperoleh hak-hak anak dari orang tuanya. Namun akibat adanya perselingkuhan hingga terjadi perceraian maka hak-hak anak tersebut menjadi terabaikan. Hal ini seperti yang terjadi di Tapak Tuan sebagaimana pada putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Perselingkuhan berdampak tidak baik pada setiap hak yang dimiliki oleh anak. Perselingkuhan dapat menimbulkan efek yang dapat mengganggu keamanan, pikiran, dan harga diri semua anggota keluarga terutama anak. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan orang tua dan bagaimana dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian berdasarkan sejumlah putusan-putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan periode 2021-2024 dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan perselingkuhan yaitu minimnya pemahaman agama, konflik dengan istri atau suami dan ekonomi. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan ekonomi. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Perselingkuhan berdampak pada hilangnya ketentraman rumah tangga, berdampak pada anak-anak dan mengakibatkan perceraian (talaq). Selain itu, juga psikologis anak juga terganggu sehingga membuat anak merasa malu dengan temannya, anak juga merasakan kesedihan yang amat mendalam, anak juga akan menjadi tidak fokus dalam belajar, anak juga akan memikirkan itu sampai ia dewasa nanti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan SayangNya tanpa henti kepada hambaNya. Atas berkat dan hidayahNyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah sampai seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, "DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK (Studi Putusan Pada Mahkamah Syariah Tapak Tuan Periode 2021-2024)" Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan rasa terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing pertama telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi penulis.
2. Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku pembimbing kedua skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.

3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis, sekaligus menjadi pengasuh dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
4. Terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Bahagialah dimanapun kamu berada, untuk diriku "apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri".
8. Terimakasih kepada Almarhum Ayahanda tercinta Taharuddin yang telah berpulang ke hadirat Allah SWT semasa penulis tengah menjalani masa sekolah Kepergian beliau merupakan kehilangan yang sangat besar bagi penulis dan abangda Saiful Azhar, namun semangat, pengorbanan, dan kasih sayang yang beliau berikan semasa hidupnya selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berusaha, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Semoga beliau selalu bangga dengan penulis, terimakasih banyak, *I love u forever and I miss u dad.*
9. Terima kasih kepada Abangda saya tercinta Saiful Azhar, atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti bahkan dengan jerih payah bercucuran keringat, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan tugas

akhir ini., engkau adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya, tanpa dukunganmu saya tidak akan mampu mencapai di titik ini.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naunganNya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 08 Juli 2024
Penulis,

Risma Dewi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikutini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	B Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَّ...ؤ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ...يَ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وَّ...ؤ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbuta* hmati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- إِنَّ *inna*
- أَمْرٌ *umirtu*
- أَكَلٌ *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وإنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/*
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- *بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdulillāhirabbil`ālamīn*
- *الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

- *اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ* *Allaāhugafūrunrahīm*
- *لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* *Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR	
TABEL.....	xvii
i	
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERSELINGKUHAN DALAM	
PERKAWINAN DAN HAK ANAK.....	14
A. Perselingkuhan dalam Perkawinan	14
B. Hak Anak	27
BAB III DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP	
HAK ANAK BERDASARKAN KAJIAN SEJUMLAH	
PUTUSAN MS TAPAK TUAN 2021-2024.....	44
A. Profil Lokasi Penelitian dan Putusan MS Tapak Tuan	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Orang Tua	48
C. Dampak Perselingkuhan Orang Tua terhadap Hak Anak	53
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Putusan MS Tapak Tuan Tahun 2021-2024 4



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Putusan MS Tapak Tuan Tahun 2021-2024	3
------------	--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Telah Penelitian	65
Lampiran 2 : Dokumentasi	66
Lampiran 3 : Riwayat Hidup	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa disalurkan bisa saja orang yang merasa tidak dapat ketenangan. Rumah tangga juga untuk memadukan rasa kasih dan sayang terhadap seluruh anggota keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok (organisasi) sosial yang penting yang bertanggung jawab dalam pembinaan keluarga.¹ Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan dan berstatus istri, keluarga pokok tersebut menjadi keluarga inti jika ditambahi dengan adanya anak.² Pada umumnya keluarga dimulai dengan pernikahan laki-laki dan perempuan dewasa. Rumah tangga (keluarga) yang sudah dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.³

Tujuan pernikahan yang ideal keluarga adalah dalam ketenangan dan kesejahteraan. Suami istri haruslah sejalan dalam setiap langkah dan mengertikan kewajiban dalam setiap bentuk, lebih mendidik anak, menjaga keluarga dari kejahatan yang tidak diinginkan.⁴ Pada hakekatnya keluarga sakinah merupakan keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang yang menjalankan rumah tangga. Namun dalam kenyataannya tak sedikit dijumpai keluarga yang mendapatkan masalah dan keretakan didalamnya, sehingga sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan pada saat menjalankan rumah tangga. Perintah Allah

¹ Muhammad Ramli and Mulono Apriyanto, "Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Selodang Mayang* 6, no. 3 (2020): 145–52.

² Prabanita Sundar, "Psikologi Keluarga dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)," *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 109–28.

³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13.

⁴ Siti Halilah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): 299–324.

SWT kepada semua (laki-laki dan wanita) untuk menyayangi pasangan masing-masing dalam arah kesetiaan dan ketulusan.

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi sebuah keluarga sehingga tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah besar. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi.⁵ Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinahan dan sebagainya memiliki andil yang besar dalam menciptakan keterlantaran anak. Penjaminan hak-hak anak seharusnya dijamin oleh kedua orang tua secara bersama. Karena anak merupakan tanggung jawab dari keduanya. Jikalau terjadi perselingkuhan maka bisa dipastikan terdapat hambatan pada tumbuh kembang anak dan penjaminan didapatkannya hak-hak anak secara utuh.

Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁶ Namun jika terjadi perpisahan maka pengasuhan anak dilaksanakan secara terpisah, sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu perselingkuhan berdampak pada setiap hak yang dimiliki oleh anak. Suatu hubungan pernikahan terkadang mengalami konflik. Salah satu pemicu konflik yang dianggap serius adalah munculnya perselingkuhan. Perselingkuhan dapat menimbulkan efek yang dapat mengganggu keamanan, pikiran, dan harga diri semua anggota keluarga. Bahkan perselingkuhan dapat menyebabkan perceraian pada sebuah keluarga.

⁵ Evy Harjono et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0 – 3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Legal Protection For Mothers And Children Aged 0-3 Years In Correctional Institutions," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 25–40.

⁶ Meliani and Indra Budi Jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum," *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68.


Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Selingkuh juga disebut sebagai *dating infidelity* yang mengacu pada adanya perasaan bahwa pasangan telah melanggar norma dalam suatu hubungan percintaan, yang berkaitan dengan interaksi terhadap orang lain dan diikuti timbulnya kecemburuan dan persaingan.⁷ Perselingkuhan banyak dialami dalam kehidupan rumah tangga dan faktor pendorong terjadinya perselingkuhan selain motif balas dendam adanya kesempatan dan ketidakpuasan dalam pernikahan.

Berdasarkan dari observasi akhir peneliti, bahwasannya banyak sekali terjadi perselingkuhan orang tua baik perempuan dan laki-laki di Tapak Tuan sehingga berdampak kepada hak anak. Salah satu penyebab munculnya persoalan anak yaitu tidak terpenuhinya hak-hak anak karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai rang tua maka hak anak akan terpenuhi. Lalu bagaimana pemenuhan hak-hak anak akibat perselingkuhan orang tua. Berikut data putusan dari tahun 2021-2024 di MS Tapak Tuan :

Tabel 1. 1 Data Putusan MS Tapak Tuan Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2020	38	15%
2	2021	46	18%
3	2022	52	20%
4	2023	57	22%
5	2024	64	25%
Total		257	100%

⁷ Muhammad Jailani, "Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020): 49–67.



Gambar 1. 1 Data Putusan MS Tapak Tuan Tahun 2021-2024

Maka peneitian ini muncul akibat maraknya kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi. Untuk meneliti apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan orang tua dan bagaimana dampak yang terjadi bagi hak anak yang diakibatkan oleh perselingkuhn orang tuanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dengan judul “**Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Hak Anak (Studi Putusan pada MS Tapak Tuan 2021-2024)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan orang tua berdasarkan Putusan MS Tapak Tuan 2021-2024?
2. Bagaimana dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak anak berdasarkan Putusan MS Tapak Tuan 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan orang tua berdasarkan Putusan MS Tapak Tuan 2021-2024.
2. Untuk mengetahui dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak anak berdasarkan Putusan MS Tapak Tuan 2021-2024.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perselingkuhan orang tua telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan fokus yang berbeda-beda, yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ghina Imtinan dan Mutia Aini Ahmad dengan judul : *Dampak Perselingkuhan Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang akan didapatkan sang anak antara lain: akan timbul rasa ketidakpercayaan anak terhadap suatu hubungan pernikahan atau tidak mempercayai lawan jenisnya, akan menimbulkan rasa marah dan benci dalam diri anak terhadap orang tua yang melakukan perselingkuhan, akan menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap lingkungannya, anak akan menutup dirinya dari lingkungan, anak akan mengalami stress dan yang paling parah anak akan mengalami depresi.⁸

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nurfaidah, M. Mabur Haslan dan Bagdawansyah Alqadri dengan judul : *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian adalah perselingkuhan, KDRT, kekurangan ekonomi, ikut campur orang tua. Sedangkan dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak yaitu anak mudah mengalami konflik dengan orang sekitar, Mudah mendapat pengaruh buruk dari lingkungan, mudah marah dan berbicara kotor, anak menjadi pendiam, menjadi minder, timbul rasa malas dan menjadi tertutup.⁹

⁸ ghina Imtinan and Mutia Ahmad, "Dampak Perselingkuhan Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *JPI: Jurnal Psikologi Islam* 01, no. 02 (2023): 39–58.

⁹ Nurfaidah, M. Mabur Haslan, and Bagdawansyah Alqadri, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten

Ketiga, jurnal yang ditulis Berlia Sukmawati dan Nancy Dela Oktora dengan judul : *Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang bercerai akan memberikan efek psikologis pada anak, termasuk anak yang kurang mendapat perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari ayah dan ibunya.¹⁰

Keempat, jurnal yang ditulis Rona Rindamelani Hutasoit, Cindy Ayu Lestari, Hanna Izzati Ar Raudhah, Parlaungan Gabriel Siahaan dan Dewi Pika Lbn Batu dengan judul : *Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) : Studi Di Pengadilan Negeri Medan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dipicu berbagai macam sebab, diantaranya tidak harmonisnya hubungan suami isteri dari segi pemenuhan kebutuhan biologis, persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan hidup, adanya perselingkuhan. Dengan keputusan untuk bercerai ini mengakibatkan pembagian harta dan hak asu anak yang di mana hak asuh terjatuh kepada ibunya di karenakan anak tersebut berumur di bawah 12 tahun merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu, dan untuk pembagian harta sesuai dengan hukum islam yang berlaku.¹¹

Kelima, jurnal yang ditulis Angel Titalessy dan Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati dengan judul : *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Remaja*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partisipan merasakan cukup berdampak pada perubahan diri akibat perceraian orang tuanya. Itu dampak yang dirasakan peserta tidak hanya dampak negatif saja namun ada juga yang ada dampak positif, yaitu dampak negatif dan positif

Bima),” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2023): 1635–57, <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/8077/3060>.

¹⁰ Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora, “Tumbuh Kembang Anak Broken Home,” *Jurnal Pelita PAUD* 4, no. 1 (2019): 114–23, <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>.

¹¹ Rona Rindamelani Hutasoit et al., “Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak): Studi Di Pengadilan Negeri Medan,” *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 1, no. 4 (2023): 449,

terhadap pembangunan sosial partisipan dengan orang lain, serta dampak positifnya terhadap emosional perkembangan peserta.¹²

Perbedaan kajian di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada perselingkuhan yang mengkaji bagaimana penyebab terjadinya perselingkuhan orang tua dan bagaimana dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak anak sedangkan kajian di atas lebih melihat pada perceraian orang tua, bagaimana dampak perceraian terhadap perkembangan sosial-emosi dan dampak terjadinya perceraian berdasarkan pembagian harta dan hak asuh anak.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel istilah penting dibahas secara kebahasaan dan istilah. Masing-masing istilah dijelaskan di bawah ini :

1. Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.¹³

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan bisa diartikan dengan sebuah bentuk perusakan dari tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁴ Perselingkuhan adalah tindakan menyembunyikan sesuatu dari

¹² Angel Titalessy and Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Remaja," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 3 (2021): 362–69, <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i3.38582>.

¹³ Yuliani Dewi et al., "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 320–26, <https://doi.org/10.37640/jev.v2i2.1533>.

¹⁴ Khairani, "Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2018).

pasangannya guna untuk kesenangan sendiri dan melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya.¹⁵

3. Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah pernikahan yang sah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

4. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Ada empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.¹⁷

5. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.¹⁸

¹⁵ Rahmaditta Kurniawati, Zulkipli Lessy, and Arif Widodo, "Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan," *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 11, no. 1 (2022): 39–55,.

¹⁶ Efrianus Ruli, "Pengertian Orang Tua Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Orang Tua Adalah Anggota Keluarga Yang Terdiri Dari Ayah Dan Ibu ,Yang Disatukan Melalui Ikatan Pernikahan," *Jurnal Edukasi Nonformal* vol.1, no. No.1 (2020): hlm.145.

¹⁷ Yolenta Varista Tea et al., "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi," *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti* 1, no. 1 (2023): 11–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>.

¹⁸ Dhiauddin Tanjung, "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021): 37–50.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁹ Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.²⁰ Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitiannya, dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk lebih mendekati akan masalah dampak perselingkuhan sebagai penghambat kesiapan anak yang cakap hukum untuk membangun kehidupan berumah tangga dan juga bertujuan untuk menggambarkan permasalahan perselingkuhan orang tua serta pengaruhnya terhadap kesiapan anak yang cakap hukum kedepan untuk membangun rumah tangga di Tapak Tuan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang

¹⁹ Mila Siti Hazizah et al., "Penerapan Metode Ceramah Dan Praktik Sebagai Upaya Keberhasilan Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran PAI Melalui Pengelolaan Kelas Di SMK IPTEK Cilamaya Kabupaten Karawang," *Agama Dan Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 48.

²⁰ Siti Iba Iga Farida and Rochmani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur," *Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2020): 44–51.

menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²¹ Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini penelitian kualitatif. Objek penelitian dalam hal ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara di Tapak Tuan, dan diketahui informasi dan fakta penting yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung.²² Data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka dinamakan data primer sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Data primer, data putusan MS Tapak Tuan 2021-2024 yang diperoleh dari kegiatan lapangan seperti wawancara terhadap responden dan informan yang ditetapkan.²³
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari sejumlah data yang meliputi bahan perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.²⁴

²¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

²² Muniroh Munawar, "Penguatan Komite Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pendidikan Anak Usia Dini," *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2022): 65–72.

²³ Mutia Sari et al., "Explanatory Survey Dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2022): 10–16, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>.

²⁴ Sri Wahyuni, "Analisis Sensor Dan Pelarangan Buku Pada Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta," *JIPIS : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam* 2, no. 2 (2023): 129, <https://doi.org/10.31958/jipis.v2i2.10543>.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengklasifikasikan data penelitian dari bahan dasar hingga bahan pelengkap. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan tinjauan langsung ke instansi MS Tapak Tuan Aceh Selatan terkait tingkat perceraian, anak korban perceraian untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai permasalahan ini.
- b. Wawancara, yaitu penulis berbicara dengan instansi MS Tapak Tuan Aceh Selatan terkait tingkat perceraian, anak korban perceraian, dan dampak perceraian terhadap kesiapan anak kedepan untuk membangun rumah tangga untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai permasalahan ini.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan atau pengumpulan data dokumen dalam masalah perceraian yang telah dilakukan oleh penulis baik berupa gambar, tulisan dan foto serta bukti lainnya.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validitas data adalah ketepatan antara data yang muncul pada subjek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, validitas data mengacu pada keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu untuk tujuan tertentu dan sangat erat kaitannya dengan data penelitian yang diperoleh atau berbeda dari apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya terjadi perbedaannya. Tunduk pada penyelidikan dari segi efektifitas, data yang valid diperoleh secara langsung dalam proses wawancara dan terjun ke lapangan untuk melakukan tinjauan dampak perceraian terhadap hak anak.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan di perpustakaan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.²⁵

7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, pada masing-masing bab dijelaskan sub bahasan tertentu dan relevan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah :


²⁵ A Yusuf, "Pengaruh Desain Produk Kearifan Lokal Untuk Peningkatan Daya Saing Produk Pengrajin Kuningan Di Trowulan Mojokerto," *Journal of Public Power* 3, no. 1 (2020): 23–38,

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan adalah tinjauan umum tentang dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak anak, berisikan apa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, bagaimana dampak perselingkuhan orang tua terhadap hak anak.

Bab tiga merupakan deskripsi wilayah penelitian, berisikan praktik perselingkuhan di MS Tapak Tuan dan hasil wawancara.

Bab empat merupakan penutup terdiri atas kesimpulan dan saran penelitian yang berhubungan dengan hasil yang sudah ditemukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERSELINGKUHAN DALAM PERKAWINAN DAN HAK ANAK

A. Perselingkuhan dalam Perkawinan

1. Perselingkuhan dalam Perkawinan

Selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. Selingkuh adalah suatu pelanggaran terhadap sumpah pernikahan. Selingkuh adalah suatu kondisi dimana satu pasangan yang terikat dalam hubungan pernikahan menyalurkan emosi-emosi seperti cinta romantis, waktu dan perhatian kepada orang lain atau bahkan melakukan aktivitas seksual dengan orang lain selain pasangan sahnya.¹ Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual. Berselingkuh sendiri merupakan sebuah pengingkaran terhadap komitmen pernikahan monogami yang dilakukan secara diam-diam oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Perselingkuhan tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak fisik atau seksual walaupun tidak ada kontak seksual melainkan jika sudah saling tertarik, saling ketergantungan dan saling memenuhi diluar pernikahan, hubungan semacam itu sudah dapat dikategorikan perselingkuhan.²

Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi

¹ M. Samson Fajar, "Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan Di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah Di Syari'atkanya Poligami Dalam Islam)," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 1 (2022): 418–31.

² Rinanda Rizky Amalia Shaleha and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

perjanjian untuk setia. Perselingkuhan sebagai tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan; tindakan ini merusak ikatan kasih sayang dan cinta pada pasangan.³ Perselingkuhan (selingkuh) sebagai perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, di luar komitmen. Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi-seksualitas (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).⁴

Perselingkuhan sebagai perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan pernikahan yang kalau diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, di luar komitmen. Selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi-seksualitas. Perselingkuhan sebagai tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam hubungan, tindakan ini merusak ikatan kasih sayang dan cinta pada pasangan.⁵

³ Anselma Tesalonika Demosta Beloved Purba and Ratriana Y.E Kusumawati, "Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Forgiveness Pada Remaja Yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan," *Jurnal Psikologi Konseling* 14, no. 1 (2019): 330–39.

⁴ Erniwati Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikapak Mentawai," *Jurnal Excelsis Deo* 5, no. 1 (2021): 59–70, <http://s3.amazonaws.com/churchplantmedia->.

⁵ Ridawati Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.

Selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau isteri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan, dapat dimulai dari pergi bersama seseorang yang bukan isterinya. Kedekatan yang kuat dengan orang lain baik secara fisik maupun emosional, *sexual intercauce* secara sukarela antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.⁶ Perselingkuhan dalam perkawinan berarti suami atau istri memiliki hubungan di luar perkawinannya, di mana hubungan ini bukan hanya sekedar hubungan seksual semata tetapi juga hubungan emosi yang serius sampai keadegan yang cukup panas.⁷

Perselingkuhan adalah hubungan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau istri yang sah. Hubungan ini dapat dibatasi pada hubungan emosional yang sangat dekat, atau dapat melibatkan hubungan seksual.⁸ Terdapat tiga komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa.⁹ Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena

⁶ Ali Hamzah, Muhammad Siddiq Armia, and Abdul Jalil Salam, "Orang Tua Sebagai Pihak Ketiga Terjadinya Perceraian Di Gayo Lues," *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2024): 35–52.

⁷ Desi Eka Saputri and Yuarini Wahyu Pertiwi, "Pengaruh Kepuasan Pernikahan Terhadap Kecenderungan Berselingkuh Pada Pasangan Suami Istri," *LIBEROSIS: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2024): 1–10.

⁸ Alex Kusmardani et al., "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022).

⁹ Kurniawati, Lessy, and Arif Widodo, "Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan."

cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.¹⁰

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama. Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan pro-blematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perbuatan perselingkuhan yang dilakukan adalah salah dari segi syara¹¹, maka ia adalah dosa besar. Karena kehendak tidak membolehkan suami dan istri untuk melakukan Perselingkuhan. Sehingga, pihak suami dan istri wajib sadar dan senantiasa membina dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah agar tidak akan terjadi keretakan rumah tangga yang akhir-akhir ini meningkat. Kurangnya iman menjadi puncak permasalahan ini, sehingga suami istri tidak dapat menahan godaan dari pihak lain.¹¹

Rasulullah saw melarang keras seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain sebagaimana sabdanya pada kutipan berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خَبَبَ امرأةً على زوجها أو عبداً على سيده

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda: "Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya" (HR Abu Dawud).

Pada hadits ini, agama Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang perempuan dari suaminya.

¹⁰ Muhammad Al Mansur, Saim, and Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert," *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 62–82.

¹¹ Rahmat Fadillah and M Beta Subehi, "Interdisciplinary Explorations in Research Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 712–26.

Agama mengancam keras berbagai upaya seseorang sekalipun dengan cara memperdaya seorang perempuan dalam rangka merusak hubungan rumah tangganya dengan sang suami. Keterangan (syarah) hadits di atas cukup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah saw dan umat Islam. Dengan bahasa lain, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam karena upaya destruktif ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Agama mengharamkan upaya perempuan (pihak ketiga) merebut suami orang lain baik dengan maksud menguasai harta atau dengan maksud menikah dengan suami orang lain meski tanpa syarat menceraikan istri sebelumnya. Secara umum, kita mendapatkan gambaran yang dimaksud dengan merebut suami orang lain adalah dilihat dari peran aktif perempuan sebagai pihak ketiga tersebut dengan berbagai cara menarik hati suami orang lain. Larangan ini beralasan, pasalnya batasan-batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan sosial melalui penataan rumah tangga pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga yang biasanya lebih banyak mengandung mudarat dan masalah. Tentu saja larangan ini tetap berlaku bagi perempuan pihak ketiga terlepas dari respon suami yang pada dasarnya memang hidung belang yang membuka kesempatan bagi pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan adalah kondisi dimana individu melanggar sumpah pernikahannya dengan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, berbohong untuk menyalurkan cinta, waktu dan perhatian kepada individu lain yang bukan pasangannya atau dengan melakukan kontak seksual dengan orang lain di luar pernikahannya.

2. Tipe-Tipe Perselingkuhan dalam Perkawinan

Perselingkuhan dibagi menjadi beberapa tipe yang didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh, yaitu:

- a. *Serial affair*, tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Dalam *serial affair* tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk mendapatkan seks dan gairah. Ada sensasi perselingkuhan yang membuat pelakunya ketagihan karena tidak pernah lagi merasakannya dalam pernikahan yang penuh dengan rutinitas dan tanggung jawab. Walaupun tidak melibatkan keterlibatan emosional yang mendalam antara pasangan dan kekasihkekasihnya, namun tidak berarti perselingkuhan ini tidak membahayakan. Tidak adanya komitmen dengan pasangan selingkuh menunjukkan juga tidak adanya komitmen terhadap pernikahan.¹²
- b. *Flings*, tipe ini mirip dengan *serial affair* ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. *Flings* termasuk yang paling tidak serius dampaknya.¹³
- c. *Romantic Love Affair*, tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Pihak yang berselingkuh merasa jatuh cinta lagi dan menemukan hubungan yang lebih memuaskan dengan pasangan selingkuh secara fisik dan emosional. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila

¹² Ari Musdolifah, "Representasi Perselingkuhan Tokoh Dalam Kumpulan Cerpen Senja Dan Cinta Yang Berdarah Karya Seno Gumira Ajidarma," *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3, no. 2 (2018): 142–57, <https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.514>.

¹³ Yapiter Marpi and Defira Monied, "Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 2 (2023): 42–52.

perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang secara rahasia.¹⁴

- d. *Long Term Affair*, tipe ini jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Ada banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak.¹⁵

3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Perkawinan

Penyebab perselingkuhan sangat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam pernikahan adalah kondisi yang umumnya menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan, tetapi ada juga faktor lain di luar pernikahan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga. Berbagai alasan yang dikemukakan sejumlah orang yang berselingkuh tentang alasan perselingkuhan mereka, seperti meningkatnya rasa percaya diri ketika merasa diperhatikan, adanya keinginan akan pengalaman seksual yang lebih luas yang tidak dibatasi oleh hanya satu pasangan saja, suatu keinginan mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat mereka peroleh dari orang lain, mengusir rasa kesepian yang mereka alami, keinginan mendapatkan kasih sayang, serta kegairahan yang ditimbulkan dari hubungan perselingkuhan yang membuat mereka merasa diri menjadi lebih muda,

¹⁴ Briliani Putri Pijar Pratiwi, "Penyembuhan Trauma Pengkhianatan Pada Perselingkuhan Dengan Proses Healing Oleh Istri," *Afeksi Jurnal Psikologi* 3, no. 2 (2024): 17–29.

¹⁵ Marpi and Monied, "Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam."

dimana hal ini juga merupakan upaya menyangkal proses penuaan yang mereka alami.¹⁶

Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan, Tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga.¹⁷ Kebutuhan istri meliputi kebutuhan akan kasih sayang (*affection*), percakapan (*conversation*), ketulusan dan keterbukaan (*honesty and openness*), komitmen finansial (*financial commitment*) dan komitmen keluarga (*family commitment*). Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual (*sexual fulfillment*), kebersamaan dalam rekreasi (*recreational companionship*), memiliki pasangan yang menarik (*an attractive spouse*), dukungan dalam rumah tangga (*domestic support*) dan kekaguman (*admiration*).¹⁸ Penyebab terjadinya perselingkuhan dilatari oleh beberapa alasan antara lain:

a. Psikofisik

- 1) Keterpikatan fisik merupakan salah satu hal yang menggugah seseorang untuk melakukan pendekatan kepada seseorang. Aspek fisik ini mencakup paras, bentuk tubuh, tatapan mata, cara berpakaian, nada bicara hingga gerakan tubuh seseorang. Alasan mengapa tertarik pada penampilan fisik sulit dirumuskan.¹⁹

¹⁶ Neng Nita Iswandari, Murwati Murwati, and Tita Septi Handayani, "Hubungan Usia Dan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Seksualitas Dalam Kehamilan Di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Rimbo Lama Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 4 (2023): 743–52, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4836>.

¹⁷ Marpi and Monied, "Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam."

¹⁸ Yenny and Rizki Dawanti, "Pekerja Perempuan Dan Optimalisasi Psychological Well Being," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 1 (2024): 103–9.

¹⁹ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>.

2) Kebutuhan biologis, manusia memiliki sejumlah kebutuhan biologis tertentu seperti makan, minum, bernafas, dan seks. Ada sejumlah orang yang mampu mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik dan ada pula yang tidak mampu mengendalikannya dengan baik. Begitu pula dengan kebutuhan seksual, tidak semua orang dapat mengendalikan kebutuhan seksualnya dengan baik. Pada sejumlah kasus perselingkuhan ada berbagai kondisi yang menggambarkan bahwa hubungan seksual pasangan pernikahan mengalami hambatan. Akibatnya, pasangan pernikahan tersebut berupaya memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara melakukan hubungan seksual di luar hubungan pernikahan yang sah. Sebagian dari pelaku perselingkuhan menyatakan bahwa mereka tidak berniat meninggalkan istri sah mereka. Akan tetapi, mereka merasa hubungan seksual dengan istrinya mengalami hambatan. Akibatnya mereka mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan orang lain.²⁰

b. Psikologis

1) Kebutuhan merupakan salah satu alasan paling mendasar bagi pelaku perselingkuhan untuk melakukan perselingkuhan. Alasan fisik, sosial, atau psikologis didasari oleh sebuah kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan teman untuk berbicara dan berbagi. Kebutuhan muncul akibat adanya suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan. Seseorang yang melakukan perselingkuhan, misalnya didorong oleh kebutuhan untuk bersama dengan orang lain yang mampu memberinya kenyamanan. Dalam sebuah perkawinan terdapat sepuluh

²⁰ Didi Maslan, "Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92.

kebutuhan emosional, antara lain kebutuhan akan pujian, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan dukungan keluarga, kebutuhan tekad kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik, dan kebersamaan. Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi (*unmet needs*) dapat menimbulkan kerentanan pada diri seseorang untuk melakukan perselingkuhan.²¹

- 2) Tekanan merupakan keadaan yang memberi pengaruh besar seseorang untuk melaksanakan dorongan keinginannya untuk berperilaku tertentu ke suatu objek tertentu. Misalnya salah satu pasangan membutuhkan suami atau istrinya untuk berkomunikasi, namun pasangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pasangannya justru cenderung menginterogasi. Hal tersebut dapat diperolehnya melalui berselingkuh. Aspek komunikasi seringkali menjadi salah satu masalah penyebab terjadinya perselingkuhan. Permasalahan bukan timbul dari kuantitas komunikasi, namun timbul dari kualitas komunikasi pasangan tersebut. Seringkali pasangan tidak berani secara terbuka menyatakan perasaannya kepada pasangannya dan kenyamanan berkomunikasi yang didapat dari pihak lain yang menimbulkan perselingkuhan.²²

Berdasarkan berbagai sumber ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan :

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pensiun.

²¹ Fika Zulfarina et al., “Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara),” *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 1 (2023): 67–88, <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5007>.

²² Dinny Rahmayanty et al., “Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 6 (2023): 28–35.

- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari pernikahan yang tidak membahagiakan.
 - c. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh.
 - d. Perasaan kesepian.
 - e. Ketika pernikahan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam.
 - f. Kebutuhan yang besar akan perhatian.
 - g. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
 - h. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam pernikahan.
 - i. Ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian dalam jangka waktu yang lama.
 - j. Perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar, sehingga menyebabkan memudarnya nilai-nilai kesetiaan.²³
4. Dampak Perselingkuhan dalam Perkawinan

Berselingkuh dapat mengakibatkan perasaan sakit secara emosional serta kekhawatiran jika suatu saat terungkap. Banyak konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari perselingkuhan. Perselingkuhan memberikan dampak yang negatif terhadap hubungan interpersonal. Segala bentuk tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami/istri dapat memberikan dampak negatif, tidak sedikit seorang suami/istri yang sengaja menggugat cerai karena

²³ Marpi and Monied, "Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam."

belum dapat menerima bahwa pasangannya telah melakukan perselingkuhan.²⁴ Dampak perselingkuhan yang dilakukan suami/istri bisa membuat pasangannya menjadi sulit untuk mengendalikan pikirannya, karena berbagai tekanan yang datang membuat istri semakin terpuruk dalam kesedihan, bahkan bisa saja seorang suami/istri mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri atau melakukan tindakan kekerasan.²⁵ Berbagai macam emosi negatif sangat dirasakan oleh suami/istri pada saat diselingkuhi. Perselingkuhan yang dilakukan membuat pasangan rentan mengalami perasaan sedih, marah, kecewa karena telah dikhianati. Pada kondisi ini suami/istri merasa telah dikhianati karena cinta dan kesetiannya dibalas dengan perselingkuhan. Seorang suami/istri merasakan secara intens emosi negatif dan kadang juga timbul gejala depresi pada saat sedang diselingkuhi. Perselingkuhan didalam hubungan rumah tangga memang tidak menguntungkan bagi pihak manapun, karena akan melukai perasaan.²⁶

Perselingkuhan berarti pula penghianatan terhadap kesetiaan dan hadirnya wanita lain dalam perkawinan sehingga menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. Istri-istri yang amat mementingkan kesetiaan adalah mereka yang paling amat terpukul dengan kejadian tersebut. Ketika istri mengetahui bahwa kepercayaan yang mereka berikan secara penuh kemudian diselewengkan oleh suami, maka mereka kemudian berubah menjadi amat curiga. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan perselingkuhan tersebut. Keengganan suami untuk terbuka tentang detail-detail perselingkuhan membuat istri semakin marah dan

²⁴ Muhammad Amin Jakfar Rohman, "Kausalitas Perselingkuhan Dan Perceraian Perspektif Fiqih," *An-Nahdlah* 10, no. 1 (2023): 54–73.

²⁵ Indah Mustika Putri and Prima Aulia, "Resiliensi Pada Wanita Jawa Yang Berulangkali Diselingkuhi Suami," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 2 (2021): 67–73, <https://doi.org/10.38035/rj.v3i2.376>.

²⁶ Kurniawati, Lessy, and Arif Widodo, "Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan."

sulit percaya pada pasangan. Namun keterbukaan suami seringkali juga berakibat buruk karena membuat istri trauma dan mengalami mimpi buruk berlarut-larut.²⁷

Secara umum perselingkuhan menimbulkan masalah yang amat serius dalam perkawinan. Tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan perceraian karena istri merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati dan suami telah berbagi keintiman dengan wanita lain. Pada perkawinan lain, perceraian justru karena suami memutuskan untuk meninggalkan perkawinan yang dirasakannya sudah tidak lagi membahagiakan. Bagi para suami tersebut perselingkuhan adalah puncak dari ketidakpuasan mereka selama ini. Bagi pasangan yang memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan, dampak negatif perselingkuhan amat dirasakan oleh istri. Sebagai pihak yang dikhianati, istri merasakan berbagai emosi negatif secara intens dan seringkali juga mengalami depresi dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasa sakit hati yang amat mendalam membuat mereka menjadi orang-orang yang amat pemarah, tidak memiliki semangat hidup, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa-masa awal setelah perselingkuhan terbuka. Mereka mengalami konflik antara tetap bertahan dalam perkawinan karena masih mencintai suami dan anak-anak dengan ingin segera bercerai karena perbuatan suami telah melanggar prinsip utama perkawinan mereka.²⁸

²⁷ Pratiwi, "Penyembuhan Trauma Pengkhianatan Pada Perselingkuhan Dengan Proses Healing Oleh Istri."

²⁸ Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86.

B. Hak Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan pernikahan maupun diluar pernikahan. Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus di jaga dan didik sebagai tanggung jawab orang tua dalam hidup baik di dunia maupun sesudahnya. Di masyarakat anak tinggal dalam kelompok terkecil yang bernama keluarga.²⁹ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Dalam keluarga anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, penentuan status, pemeliharaan, afeksi, dan lain sebagainya. Disinilah anak membentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5 yaitu anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

²⁹ Zainul Hakim, Moh. Dahlan, and A. Malthuf Siraj, "Asab Anak Diska Sebab Hamil Dalam Pandangan Ulama Dan Pencatatan Administrasi Kependudukannya Di Indonesia," *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024).

³⁰ Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³¹

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah yang tidak terikat dengan pernikahan maupun perceraian. Sehingga apabila seseorang berumur kurang dari 18 tahun namun memiliki ikatan pernikahan maupun perceraian, maka anak tersebut dapat dikatakan dewasa.

2. Hak Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* bersabda,

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَأَدَاكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya” (HR. Bukhari, no. 5364).

Istilah perlindungan anak, atau dalam judul tulisan ini perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah

³¹ Lidya Pratiwi and Yati Sharfina Desiandri, “Perspektif Hak Atas Rasa Aman Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 1 (2024): 259–64.

pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah hadhânah dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.² Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I : Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³²

Dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak kirakira mirip dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Dalam tulisan inipun menggunakan istilah pemeliharaan anak, sebab tulisan ini fokus pada konsep Perundang-Undangan Hukum Keluarga dan/atau Perkawinan Islam Indonesia. Sementara maksud Hukum Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam.

³² Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, and Bachaqi, "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinana Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Hukmu* 3, no. 1 (2024): 24–33.

3. Hak Anak Menurut Mazhab

Persoalan mengasuh anak atau hadhanah tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinan maupun menyangkut hartanya. Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh sampai dewasa.³³ Dengan demikian, bukan berarti tidak ada kaitan antara hadhanah dengan perwalian, dalam kasus seorang anak yang tidak lagi memiliki orang tua namun dipandang tidak cakap untuk merawat anak, maka keberadaan perwalian menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah hak ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu. Apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, maka yang berhak mengasuh dialihkan kepada :

a. Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya. Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir, karena Firman Allah Swt. “*Dan kewajiban ayah memberi rezeki (nafkah) dan pakaian bagi ibu dan anak secara ma`ruf*”. Ayat ini merupakan kewajiban memberi nafkah bagi istri dan memberi isyarat bahwa nafkah bagi anak merupakan kewajiban bagi ayah, dan sesungguhnya ayah wajib menanggung nafkah anaknya, dan tidak ada orang lain yang ikut serta kewajiban tersebut, sebagaimana anak ketika ia

³³ Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57, <https://doi.org/10.46306/tj.v1i1.4>.

kaya dan ayahnya miskin, maka tidak ada orang lain yang wajib memberi nafkah ayahnya, kecuali anak tersebut.³⁴ Imam Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali sudah menikah. Imam Malik berpendapat sama, tetapi mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga dicampuri oleh suaminya. Nafkah bagi anak laki-laki sampai baligh, berakal, dan mampu bekerja, sedangkan bagi anak perempuan sampai menikah dan dicampuri (dukhul) oleh suaminya.³⁵ Wajib bagi ayah memberi nafkah kepada anak sebab adanya kekerabatan, jika ayah mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan istrinya, apabila mempunyai istri. Kewajiban memberi nafkah tersebut jika anak tidak memiliki harta dan pekerjaan yang layak yang tidak mencederai harga dirinya. Jika anak memiliki harta atau pekerjaan, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepadanya, kecuali jika anak sakit atau pekerjaannya adalah pekerjaan hina, maka nafkah kembali wajib atas ayah.³⁶ Kewajiban nafkah oleh ayah kepada anak terus menerus sampai anak baligh, berakal, mampu bekerja atau sampai memiliki harta atau pekerjaan. Demikian pula bagi anak perempuan, hanya saja nafkah bagi anak perempuan terus menerus sampai ia menikah dan dicampuri suaminya.³⁷

³⁴ Devy Soraya and Muliadi Doni, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/>.

³⁵ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

³⁶ M. Mutamakin and Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–82.

³⁷ M Syaikhul Arif and Mhd Fakhurrahman Arif, "Nafkah Dan Problema Keluarga," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 52–62.

b. Menurut Imam Maliki

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah SAW. pernah berkata kepada seorang lelaki yang bertanya, “*ya rasulullah, saya mempunyai dinar*”, beliau menjawab, “*Belanjakanlah untuk dirimu sendiri*”, lantas lelaki itu berkata lagi, “*saya memiliki satu dinar lagi*” Rasul menjawab, “*Belanjakanlah untuk keluargamu*”, ia berkata lagi, “*saya mempunyai satu dinar lagi*”, beliau menjawab “*Belanjakanlah untuk pembantumu.*” Ia berkata lagi, “*saya masih mempunyai satu dinar lagi.*” Beliau menjawab, “*Engkau lebih tahu kepada siapa harta itu akan engkau belanjakan.*” Hadits ini tidak menyebutkan agar memberi nafkah pada selain orang-orang yang termasuk dalam hadits di atas. Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.³⁸ Bagi pengasuh (ibu atau lainnya) berhak mengambil nafkah untuk kepentingan anak, yaitu pakaiannya, tutupnya, alas tempat tidur dan seluruh apa yang dibutuhkan anak. Bagi ayah tidak boleh berkata kepada ibu asuh “*Bawalah anak agar ia makan di sisiku, kemudian ia kembali kepadamu*”, karena hal tersebut menimbulkan bahaya bagi anak dan mencederai pemeliharaan anak. Juga menimbulkan kesulitan bagi ibu asuh, dan bagi ibu asuh tidak perlu setuju dengan kehendak dari ayah anak. Kemudian pengambilan nafkah (oleh ibu asuh dari ayah anak) ditentukan kadarnya oleh hakim dan dibebankan kepada ayah anak, dengan melihat kondisi ayah dalam satu hari (keseharian), satu Jumat (satu minggu), atau satu bulan, dan dengan mempertimbangkan pula jenis barang dan harganya. Penentuan kadar nafkah bagi anak (oleh hakim) juga melihat kondisi ibu asuh (hadhinah), yaitu jauh dekatnya

³⁸ Salman Abdul Muthalib, “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar,” *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 78–87, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.

tempat tinggal, keamanan dan kekhawatiran tempat tinggal. Adapun biaya tempat tinggal ibu asuh dan anak menurut pendapat yang menjadi fatwa Malikiyah, merupakan tanggungan ayah dan ibu asuh bersama-sama, dan tidak didasarkan ijtihad hakim.³⁹

c. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah dan jika anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya. Allah SWT berfirman yang artinya, “...*Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...*” (Al-Baqarah: 233).⁴⁰ Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak. Jika tingkat kekerabatannya berbeda, yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah yang ahli waris menurut pendapat yang ashah. Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut yang ashah, karena bagiannya tersendiri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.⁴¹

³⁹ Agus Hermanto, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto, “Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir,” *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63, <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.

⁴⁰ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 29, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>.

⁴¹ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

d. Menurut Imam Hambali

Ulama Hanabilah dalam zhahir madzhabnya berpendapat bahwa jika anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya, hal ini karena Allah SWT berfirman yang artinya, “....*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara yang patut....*” (Al-Baqarah: 233). Kemudian firman Allah SWT yang artinya, “....*Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula....*” (Al-Baqarah: 233).⁴²

Ayat di atas mewajibkan atas ayah untuk menanggung nafkah bayi yang dilahirkan, lantas kewajiban tersebut juga dilimpahkan kepada ahli waris. Artinya, apa yang diwajibkan atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas ahli waris. Suatu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw., “*Siapakah yang harus aku perlakukan baik?*” Rasul menjawab, “*Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu*”. Hadits lain menggunakan redaksi, “*Pembantu yang di bawahmu sebagai hak wajib dan kerabat yang harus disambung tali silaturahmi*”. Dalam hadits ini Rasulullah saw. mewajibkan nafkah untuk pembantu dan kerabat dekat. Jika si anak masih memiliki dua keluarga yang termasuk ahli waris maka nafkahnya ditanggung oleh keduanya sesuai dengan kadar bagian waris mereka. Jika mereka ada tiga atau lebih nafkah ditanggung oleh ketiganya sesuai dengan kadar bagian warisan masing-masing.⁴³

⁴² Habibi Al Amin, “Tafsir Ahkam Reasoning For The Provision Of Child Custody After Divorce In Islam,” *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 101–20.

⁴³ Guswan Hakim et al., “Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness Legal Findings Regarding the Distribution of Inheritance for Boys and Girls in Indonesia Based on Jur,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64.

4. Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Mengasuh dan mendidik anak orang tuanya sendiri yang menjadi lingkungan pertama untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga orang tua sebagai guru pertama di lingkup keluarga sangat membantu dalam proses pembentukan pribadi dan karakter anak. Anak dapat beradaptasi lebih mudah dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pergaulan hidup yang berada di lingkungannya dengan adanya orang tua.⁴⁴ Ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat membantu dalam memenuhi hak anak dan dapat dijadikan sebagai jembatan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai macam ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya si anak. Seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kurang mendapatkan bimbingan maupun pengajaran, kurangnya mendapatkan pendidikan, kurangnya kasih sayang dari orang tua yang mengakibatkan anak salah dalam bergaul, dan lain-lain.⁴⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuhnya agar dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Namun apabila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan orang tua, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁴ Lukis Alam et al., "Pentingnya Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 334–43.

⁴⁵ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

perundangundangan yang berlaku. Perlindungan anak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat secara efektif dan efisien.⁴⁶

Pemenuhan hak anak dalam pasal yang telah disebutkan diatas dan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentunya juga terdapat usaha pelaksanaan untuk melindungi hak anak yang menjadikan sebuah jalan untuk memenuhi hak anak terlindungi dan terwujud. Antara hak dan kewajiban keduanya harus seimbang agar terwujud sebuah tujuan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan anak.⁴⁷ Pada Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya :

- a. Non diskriminasi Prinsip ini memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk tidak sekali-kali melakukan perbuatan diskriminasi kepada anak dengan alasan apapun dan tidak memandang si anak dari sudut manapun.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak Prinsip ini mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan anak yang telah disebutkan pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang menjadi ruang lingkup keluarga yaitu orang tua. Orang tua sebisa mungkin harus bisa melaksanakan

⁴⁶ Vivi Arfiani Siregar and Asbon Sirait, "Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Das Sollen* 4, no. 1 (2020): 1–24.

⁴⁷ Nadia Ayu Febriani, Amalia Diamantina, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 416–29.

tanggungjawabnya dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak yang lebih baik

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Prinsip ini untuk memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya yang melekat dalam dirinya dengan menjamin adanya kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak dapat tercukupi dengan semestinya.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yang sudah berani mengeluarkan pendapatnya harus di dengar dan layak diberikan apresiasi agar anak dapat yakin menunjukkan kemampuan berbicaranya.⁴⁸

5. Hak Anak Menurut Undang-Undang Pernikahan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan bahwa yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud pernikahan yang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Membangun sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang mana mereka harus mengetahui kewenangan mereka masing-masing dan apa saja kewajiban mereka yang harus dilakukan. Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia terdapat pula pernikahan

⁴⁸ Dafi Apriarso, Raissa Nariswari, and Dzikra Fajrin Febrian, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta" *KAIS - Kajian Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 75–82.

⁴⁹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.

yang nantinya akan memperoleh keturunan dari hasil buah cintanya, maka dalam pernikahan tersebut tidak hanya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak.⁵⁰

Anak sah lahir dari pernikahan yang sah yang diakui secara hukum dan sejak dalam kandungan telah ada hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Anak merupakan suatu Anugerah dari Allah SWT untuk orang tua sebagai bentuk ketaatannya dan tanggungjawabnya dalam mendidik, merawat, dan membentuk pribadi anak yang baik. Terlepas dari adanya asal-usul anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau dari pernikahan yang tidak sah akan tetap mendapatkan haknya secara utuh dari lingkungan terdekatnya yaitu orang tua. Sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap haknya.⁵¹

Secara universal perlindungan hak anak dilakukan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Maksudnya baik anak yang lahir dari pernikahan yang sah atau anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah (anak di luar pernikahan). Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.⁵²

Setiap anak yang lahir sudah terdapat hak yang harus dipenuhi. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik secara lahiriah atau batiniah dari orang tua. Perlindungan anak menjadi penting apabila anak tidak mendapatkan haknya secara sempurna dan tidak diperlakukan sebaik

⁵⁰ Dwi Anindya Harimurti, "Comparison Of The Distribution Of Joint Assets According," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021).

⁵¹ Susanti I Botu, Nur Mohamad Kasim, and Zamroni Abdussamad, "Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus : KUA DUNGINGI)," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 72–97.

⁵² Botu, Kasim, and Abdussamad.

mungkin oleh penyelenggara perlindungan anak terutama orang tuanya sendiri. Perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan sekaligus mewujudkan hak anak yang belum terpenuhi dan melindungi anak dari tindakan yang bersifat diskriminatif.⁵³

6. Hak Anak Menurut Hak Asasi Manusia

Hak yang terdapat dalam diri seorang anak termasuk dalam HAM (Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan.⁵⁴

Salah satu hak yang saat ini masih belum tercapai adalah hak anak yang mana hak ini melekat pada diri seorang anak telah diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa hak asasi manusia dan untuk kepentingan anak itu telah diatur dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.⁵⁵ Sesuai dengan Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak anak terdiri dari :

- a. Hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

⁵³ Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factors Causing Impossibility Of The Rights Of The Post-Direction Children,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99.

⁵⁴ Pratiwi and Desiandri, “Perspektif Hak Atas Rasa Aman Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

⁵⁵ Vina Raudhathul Arfan and Aminah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7850–58.

- b. Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas nama sejak kelahirannya dan status kewarganegaraannya.
- d. Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara bagi anak-anak cacat atau fisik mental.
- e. Hak ibadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.
- f. Hak untuk mengetahui orang tua
- g. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya/wali hingga dewasa
- h. Hak untuk mendapatkan orang tua angkat/wali.
- i. Hak mendapat perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.
- j. Hak untuk tidak dipisah dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik untuk anak.
- k. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- l. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat inteletualisnya.
- m. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- n. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak.
- o. Hak untuk tidak diabaikan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- p. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.
- q. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- r. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati pidana seumur hidup.
 - s. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - t. Hak untuk mendapatkan dan menjalani pidana penjara.
 - u. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi.
 - v. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain.
 - w. Hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁵⁶
7. Kisah Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW lahir pada Tahun Gajah yaitu tahun dimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah Habasyah ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah SWT menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, Surat Al Fil yang artinya pasukan gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah dua tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Mutholib meninggal pada umur Rasul yang kedelapan dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya.

⁵⁶ Cholidah Hanum, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 33–45.

Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah (ibu yang menyusui Nabi) padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah SWT dalam Surat Al ‘Alaq 1-4:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! (1) Dia menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia (3), yang mengajar (manusia) dengan pena. (4)

Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Shiddiq dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah.

Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah SWT dalam Surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan.

فَاذْعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ⑨

Artinya : Maka, sampaikanlah (Nabi Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di madinah, nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah) masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan, selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Usman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Mekah. Saat kondisi kaum Muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi Qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati pada zaman Rasulullah SAW yakni, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair (jelai), gandum, anggur kering (kismis), serta kurma. Namun kemudian, berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri, yang dinamakan "illat". Berdasarkan "Illat" itulah ditetapkan hukum zakat.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB III

DAMPAK PERSELINGKUHAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK BERDASARKAN KAJIAN SEJUMLAH PUTUSAN MS TAPAK TUAN 2021-2024

A. Profil Lokasi Penelitian dan Putusan MS Tapak Tuan

Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan merupakan lembaga peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Awal berdirinya kantor Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan dipimpin oleh Tengku Hasyim Abdullah pada tahun 1946-1955. Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan terdapat 5 orang hakim, 4 orang pegawai kepaniteraan, 1 orang pegawai jurusita, dan 3 orang kesekretariat dan terdapat 13 tenaga honorer yang bekerja di Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan.¹

Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan beralamat di Jalan T. Ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Kondisi demografis Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan mayoritas penduduk Kota Tapak Tuan adalah suku Aceh, suku Melayu, suku kluet, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Aneuk Jamee dan Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Tapak Tuan, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Tapak Tuan dan rakyat Aceh umumnya.²

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Aceh, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956

¹ <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>

² <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-profil-mahkamah-syarriyah-tapaktuan.html>

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pembangunan yang sangat beragam, baik potensi yang di darat maupun potensi kelautan beserta isinya.³

Tujuan pernikahan yang ideal keluarga adalah dalam ketenangan dan kesejahteraan. Suami istri haruslah sejalan dalam setiap langkah dan mengertikan kewajiban dalam setiap bentuk, lebih mendidik anak, menjaga keluarga dari kejahatan yang tidak diinginkan. Pada hakekatnya keluarga sakinah merupakan keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang yang menjalankan rumah tangga. Namun dalam kenyataannya tak sedikit dijumpai keluarga yang mendapatkan masalah dan keretakan didalamnya, sehingga sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan pada saat menjalankan rumah tangga. Perintah Allah SWT kepada semua (laki-laki dan wanita) untuk menyayangi pasangan masing-masing dalam arah kesetiaan dan ketulusan.

Berikut ini sejumlah putusan-putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan periode 2021-2024:

1. Anonim Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn
 - a. Dalam Konvensi:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

³ <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-selatan>

- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
- b. Dalam Rekonvensi:
- 1) Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terkait nafkah selama masa iddah;
 - 2) Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terkait hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama XXXX lahir pada tanggal 18 Mei 2013;
 - 3) Menyatakan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama dan tuntutan mengenai pengembalian mahar berupa 2 (dua) mayam emas serta emas pemberian orang tua Penggugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah 1.5 (satu setengah) mayam emas tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Anonim Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Ttn
- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
 - b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
 - c. Memberi izin pada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan;
 - d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
3. Anonim Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn
- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

- c. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - d. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir 3 November 2017 (usia 6 tahun) dan XXXXX lahir 7 Juli 2020 (usia 3 tahun) dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
 - e. Menetapkan nafkah 2 orang anak bernama XXXXX, lahir 3 November 2017 (usia 6 tahun) dan XXXXX, lahir 7 Juli 2020 (usia 3 tahun) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dibayarkan melalui penggugat;
 - g. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4. Anonim Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS-Ttn.
- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - d. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXX, Laki-laki, lahir 13 Agustus 2006, umur 17 tahun kepada Penggugat sampai anak dewasa atau mandiri;
 - 2) XXXXX, Laki-laki, lahir 26 Mei 2010, umur 13 tahun kepada Penggugat sampai anak dewasa atau mandiri;

- 3) XXXXX, Perempuan, lahir 09 Agustus 2013, umur 10 tahun kepada Penggugat sampai anak berusia 12 tahun/ mumayyiz;
- e. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir 13 Agustus 2006, umur 17 tahun, XXXXX, Laki-laki, lahir 26 Mei 2010, umur 13 tahun, XXXXX, Perempuan, lahir 09 Agustus 2013, umur 10 tahun, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah.
- f. Menetapkan nafkah 3 orang anak yang bernama : XXXXX, Laki-laki, lahir 13 Agustus 2006, umur 17 tahun, XXXXX, Laki-laki, lahir 26 Mei 2010, umur 13 tahun, XXXXX, Perempuan, lahir 09 Agustus 2013, umur 10 tahun, minimal setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri.
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 diatas melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
- h. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan tahun 2024;

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Orang Tua

Faktor-faktor perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh suatu pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain diluar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing,

emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Selain itu, faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi selingkuh cenderung akan menjadi pribadi kurang matang dan pada gilirannya cenderung akan menjadi manusia selingkuh. Berdasarkan sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan anak sehingga sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup. Berikut ini faktor-faktor perselingkuhan antara lain :

1. Minimnya Pemahaman Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi. Keberagamaan suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya keluarga, terutama seorang suami, karena dia adalah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan. Jika seorang suami atau istri dangkal atau minim agamanya, melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya perselingkuhan, maka mereka untuk saling memberikan pendidikan dan pengajaran, serta tauladan yang baik. Hal ini relevan dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS-Ttn yaitu Tergugat berselingkuh dengan menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat. Selanjutnya pada putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Ttn yaitu Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki laki lain, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn yaitu Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain. Terakhir, pada putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn. Pada putusan tersebut Termohon berzina dengan laki-laki lain dan Termohon berselingkuh selama ini dengan laki-laki lain.

2. Konflik dengan Istri atau Suami

Hubungan kurang harmonis dengan pasangan menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki atau perempuan untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskannya di luar. Dalam masyarakat modern umumnya rumah tangga dibangun atas dasar gengsi baik karena alasan keluarga ningrat atau sebagai kaum *the have*. Mereka pandai menutup-nutupi borok yang terjadi di rumah tangganya, namun masing-masing pasangan mencari pelampiasan nafsunya di hotel-hotel atau berkumpul bersama teman selingkuhnya. Hal ini relevan dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS-Ttn yaitu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku Istri. Selanjutnya, pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat.

3. Ekonomi

Kemiskinan jelas berdampak pada kehidupan keluarga didesa sidang emas. Jika kehidupan emosional suami-istri tidak dewasa, akan timbul pertengkaran. Biasanya istri banyak menuntut kebutuhan diluar makan dan minum yang berlebihan, suami tidak sanggup memenuhinya, maka timbulah pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Banyak diantara yang mempunyai sifat pembosan. Bosan dengan menu-menu yang itu saja yang dilakukan suami, tiap hari mungkin disuguhi ikan asin lama-lama bisa cacingan, sekali sekali butuh makan daging. Disini seseorang membutuhkan suasana baru dalam membina suatu hubungan, jadi tidak terasa menonton dan butuh sesuatu yang berbeda. Yaitu sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Maka suami-istri cenderung untuk mencari pasangan baru dan mengabaikan pasangan sebelumnya. Hal ini relevan dengan putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Ttn yaitu Termohon tidak

menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon tidak bertanggung jawab terhadap anak ketika Pemohon mencari rezeki diluar rumah. Kemudian relevan juga dengan putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn yaitu Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan, Tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga. Banyak alasan dan penyebab istri atau suami selingkuh dari pasangannya. Kebiasaannya seseorang selingkuh dari pasangan dengan alasan karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pasangannya tersebut. Hubungan yang dibina dengan cara yang salah mengakibatkan hal yang buruk kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri karena bisa merusakkan hubungan antara mereka sehingga pihak lain terpaksa menanggung kesalahan mereka adalah anak-anak dan juga keluarga kedua belah pihak. Perkara ini sangat tidak adil untuk mereka yang menerima akibatnya.

Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan yang kerap kali menjadi penyebab retaknya rumah tangga seseorang. Meski tidak selalu berakhir dengan perceraian, perselingkuhan dapat dipastikan tetap akan merugikan pihak-pihak yang dikecewakan. Entah berkurangnya kepercayaan, penyebab rasa cinta berkurang, dan sebagainya yang akan mengurangi keharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi juga seringkali menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Ketika dalam rumah tangga terjadi kesulitan ekonomi, maka bagi mereka yang tidak memiliki pondasi moral yang baik, maka dapat menjadi salah satu penyebab terjerumus dalam perselingkuhan. Mereka akan berusaha mencari orang lain yang dapat memberinya uang meski harus dengan berselingkuh. Selain dipicu oleh kesulitan ekonomi, perselingkuhan ternyata juga banyak dilakukan oleh orang yang sudah sangat sejahtera dalam finansial. Dengan memiliki harta berlimpah,

maka godaan untuk memenuhi segala apa yang ia kehendaki akan semakin besar, termasuk berselingkuh.

Perselingkuhan suami istri terjadi karena kurangnya keterbukaan antara satu sama lain sehingga banyak permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang tadinya dirumah sudah tidak harmonis sehingga mendapat kenyamanan dari orang lain, meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi selingkuh lewat chat, atau telfon juga banyak melibatkan emosional dan memiliki kesempatan untuk berselingkuh. Menciptakan hubungan yang sehat antar suami dan istri bisa dilakukan dengan cara saling terbuka dengan berkomunikasi. Begitu juga dengan adanya media sosial, meskipun dalam keadaan jarak jauh tetap bisa membina komunikasi dengan baik sehingga tidak bisa dijadikan alasan bagi pasangan yang sedang jarak jauh. Karena itu untuk meminimalisir kecurigaan dalam keluarga sangat diperlukan komunikasi yang baik bagi kedua individu tersebut. Dengan keterbukaan masing-masing individu dalam keluarga, maka akan menciptakan keluarga yang ideal dan sakinah.

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Di samping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi selingkuh cenderung akan menjadi pribadi kurang matang dan pada gilirannya cenderung akan menjadi manusia selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup.

C. Dampak Perselingkuhan Orang Tua terhadap Hak Anak

Apapun jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh suami-istri, dampak negatifnya terhadap perkawinan amat besar dan berlangsung jangka panjang berarti pula pengkhianatan terhadap kesetiaan dan hadinya orang lain dalam perkawinan sehingga menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. Suami-istri yang amat mementingkan kesetiaan adalah mereka yang paling amat terpuak dengan kejadian tersebut ketika suami-istri mengetahui bahwa kepercayaan mereka berikan penuh kemudian diselewengkan oleh suami-istri, maka mereka kemudian berubah menjadi amat curiga. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan perselingkuhan tersebut.

Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang tidak Islami terutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab perselingkuhan selain faktor minimnya iman sehingga menyebabkan perceraian. Kemudian secara umum perselingkuhan ini menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius dalam Perkawinan, banyak sekali yang kemudian berakhir dengan perceraian sebab terjadinya perselingkuhan itu karena salah satu dari mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati. Namun, meskipun banyak dampak negatif yang dapat terjadi akibat Perselingkuhan, masih banyak individu yang memiliki niat untuk melakukan Perselingkuhan. Niat untuk melakukan selingkuh tersebut disebut dengan intensi berselingkuh. Adapun dampak perselingkuhan sebagai berikut :

1. Mengakibatkan Hilangnya Ketentraman Rumah Tangga

Perselingkuhan mengakibatkan hilangnya ketentraman dalam rumah tangga, ditunjukkan oleh ketidak harmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga, kurangnya rasa percaya, rasa hormat kepada suami-istri dan anggota

keluarga yang lain. Di dalam rumah tangga selalu terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, bahkan membawa kepada perceraian. Jika terjadi perceraian maka yang menderita adalah anak-anaknya. Hal ini relevan dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS-Ttn yaitu tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua, selanjutnya dengan putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Ttn yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2019 sampai saat sekarang ini lebih kurang sudah berjalan selama 5 tahun, kemudian putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn yaitu tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan dan terakhir putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn. yaitu tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua.

2. Berdampak pada Anak-Anak

Perselingkuhan berdampak pada anak-anak. Anak-anak yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa, tidak melakukan kesalahan serta tidak bisa memilih keadaan yang terbaik untuk mereka, ini merupakan perhatian utama bagi keduanya. Jika tiba-tiba keadaa berubah akibat perselingkuhan orang tuanya, menjadikan benturan-benturan yang dihadapi anak-anaknya ada kecendrungan untuk mempersalahkan diri bila menghadapi masalah dalam kehidupannya, anak sering dibayangi rasa cemas dan selalu mencari ketenangan dan juga akan mengalami trauma pada setiap tingkat dengan kadar yang berbeda. Hal ini relevan dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS-Ttn yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya hal ini, selanjutnya putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya.

3. Mengabakibatkan Perceraian (Talaq)

Bila kehidupan rumah tangga tersebut tidak mungkin dipertahankan lagi, tidak dapat diperbaiki, tidak dapat keserasian diantara suami-istri dan pertengkaran senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga, bahkan suami maupun istri sulit diajak beribadah, bahkan melakukan perselingkuhan, maka islam memberikan jalan keluarnya yang terbaik dan bijaksana, yakni dibolehkannya melaksanakan perceraian. Hal ini relevan dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS-Ttn yaitu Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, selanjutnya putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Ttn yaitu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebanyak 2 kali namun tidak pernah berhasil, terakhir pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Ttn yaitu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil disebabkan Tergugat tidak mau merubah sifatnya.

Berdasarkan uraian di atas banyak dampak atau konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari perselingkuhan. Segala bentuk tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami/istri dapat memberikan dampak negatif terutama pada hak-hak anak yang memiliki orang tua berselingkuh. Hak anak menjadi tidak terjamin akibat terjadinya perselingkuhan. Selingkuh pada umumnya sering dilakukan oleh suami dan korbannya adalah istri. Dengan ini istri sering dilihat menjadi korban perselingkuhan pada pasangannya sendiri. Lebih lazim dilihat suami yang melakukan perkara tersebut. Tetapi situasi sekarang istri juga sudah berani melakukan perselingkuhan pada pasangannya. Dulu istri selalu menahan diri dan tunduk kepada suami yang menuntut mereka untuk bersikap diam dan patuh pada tuntutan sosial sebagai pihak yang mengalah kepada suami. Sekarang ini istri lebih berani untuk melakukan apa yang diinginkan sehingga menjadi pelaku selingkuh.

Perselingkuhan dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, bukan cuma bagi pasangan yang dikhianati, tetapi juga pada anak yang mengetahui isu tersebut. Apalagi, jika anak yang sudah lebih besar menemukan sendiri bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah atau bundanya. Dampak perselingkuhan orang tua pada anak ini berbeda-beda pada setiap anak, tergantung usia dan kepribadian anak. Ada anak yang merasa stres, marah, atau kecewa berkepanjangan saat tahu orang Meski selingkuh dianggap sebagai konflik orang dewasa yang terikat dalam suatu hubungan, dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama anak. Kondisi ini bisa sampai membuat anak stres dan depresi, karena kehilangan harapan serta rasa aman dan nyaman dari orang yang mereka percaya. tuanya selingkuh. Perselingkuhan memberikan beragam dampak negatif terhadap korban dan juga pelaku terlepas dari perbedaan gender dan jenis perselingkuhannya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua juga menjadi salah satu penyebab awal seorang anak melakukan kenakalan.

Banyak orang tua yang mungkin merasa anaknya belum mengerti apa-apa. Padahal, anak tentu bisa merasakan jika hubungan orangtuanya sedang tidak baik-baik saja. Termasuk ketika ada orang ketiga atau terjadi perselingkuhan di antara orang tua mereka. Lebih dari yang mungkin selama ini dikira, dampak perselingkuhan orang tua bagi anak juga sangat besar. Ketika perselingkuhan terjadi, suasana hubungan berubah. Pasangan yang dikhianati mengalami badai emosi. Ekstrovert yang ceria sekarang mungkin menghabiskan berjam-jam tanpa henti dalam keheningan atau sendirian. Ketika hubungan orang tua sedang buruk, anak pasti akan menyadari. Perselingkuhan dalam pernikahan menciptakan jarak emosional. Selama waktu ini, orang tua mungkin tidak lagi menanggapi anak-anak mereka dengan cara yang biasa mereka lakukan. Pasangan yang dulu sangat didukung sekarang mungkin dicueki dan menjadi sasaran ledakan emosi. Hubungan yang dulu tampak tak bisa ditembus perlahan menjadi batu, dan ini bisa dirasakan oleh anak. Sama seperti pihak pasangan yang diselingkuhi, anak juga akan mengalami rasa sakit dan dikhianati. Rasa malu dan sakit hati dapat

membungkam seorang anak. Karena masih dianggap sebagai hal yang tabu, seorang anak sering dibiarkan menderita dalam kesunyian sendirian.

Anak berusia remaja yang telah mengenal konsep perselingkuhan akan tahu bahwa selingkuh adalah hal yang salah. Dampaknya, mereka bisa sangat marah, bingung, dan kecewa karena merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh orang yang mereka cintai. Tak hanya menyebabkan anak sedih, perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua juga menyebabkan anak merasa malu, cemas, tertekan, dan merasa dirinya tidak berharga. Hal ini bisa membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Perselingkuhan orang tua tidak hanya berdampak pada masa sekarang, tapi juga dapat memengaruhi psikis anak hingga dewasa. Sebagai contoh, anak korban perceraian bisa saja nantinya akan sulit untuk memercayai hubungan romantis. Pengalaman ditinggalkan pasangan yang dialami oleh orang tuanya membuat anak ekstra hati-hati dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sebenarnya hal ini dilakukan untuk melindungi diri agar tak kembali dikhianati. Bahkan, beberapa anak membentuk persepsi negatif tentang kesetiaan, sehingga tak memercayai hubungan romantis atau pernikahan. Dampak orang tua selingkuh pada anak memang tidak bisa disepelekan. Daripada mengurung diri dan menelantarkan anak karena tenggelam dalam rasa sakit hati dan kemarahan, Ayah atau Bunda dapat mengalihkan perhatian dengan lebih mendahulukan kebutuhan anak dan mencurahkan semua kasih sayang pada mereka.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan sejumlah putusan-putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan periode 2021-2024 faktor yang menyebabkan perselingkuhan yaitu minimnya pemahaman agama, konflik dengan istri atau suami dan ekonomi. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan ekonomi. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh.
2. Berdasarkan sejumlah putusan-putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan periode 2021-2024 dampak perselingkuhan yaitu hilangnya ketentraman rumah tangga, berdampak pada anak-anak dan mengakibatkan perceraian (talaq). Selain itu, juga psikologis anak juga terganggu sehingga membuat anak merasa malu dengan temannya, anak juga merasakan kesedihan yang amat mendalam, anak juga akan menjadi tidak fokus dalam belajar, anak juga akan memikirkan itu sampai ia dewasa nanti.


B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disajikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh keluarga hendaknya menjaga keutuhan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menjaga atau membentengi diri agar tidak mudah terpengaruh terhadap

hal-hal yang mengakibatkan konflik rumah tangga salah satunya perselingkuhan.

2. Kepada instansi terkait diharapkan memberikan arahan melalui penyuluhan atau sosialisasi secara masif dan berkala kepada masyarakat mengenai perselingkuhan baik itu bagaimana mengelola konflik, bagaimana menyelesaikannya, dan bagaimana dampak perselingkuhan itu terhadap hak anak, setidaknya mengetahui apa saja hak dan kewajiban jika menjadi orang tua.
3. Kepada anak diharapkan untuk tetap sabar dan semangat dalam menjalani masa depan. Apapun yang sudah terjadi itu adalah takdir Tuhan. Terus Berfikir positif bahwa ada hikmah dibalik suatu kejadian. Tetap percaya diri dan rendah hati terhadap lingkungan sekitar.
4. Kepada peneliti lainnya, diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan dampak perselingkuhan dan hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri.” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86.
- Alam, Lukis, Loso Judijanto, Jepri Utomo, and Farhan Ferian. “Pentingnya Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 334–43.
- Amin, Habibi Al. “Tafsir Ahkam Reasoning For The Provision Of Child Custody After Divorce In Islam.” *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 101–20.
- Apriarso, Dafi, Raissa Nariswari, and Dzikra Fajrin Febrian. “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta.” *KAIS - Kajian Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 75–82.
- Arfan, Vina Raudhathul, and Aminah. “Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7850–58.
- Arif, M Syaikhul, and Mhd Fakhurrahman Arif. “Nafkah Dan Problema Keluarga.” *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 52–62.
- Botu, Susanti I, Nur Mohamad Kasim, and Zamroni Abdussamad. “Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus : KUA DUNGINGI).” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 72–97.
- Dewi, Yuliani, Saryono S, Apriani Dini, Maghfiroh M, and Ro Mauli. “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 320–26. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>.
- F.A, Zahro’ul, M. Kurniawan B.W, and Baehaqi. “Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinana Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Al-Hukmu* 3, no. 1 (2024): 24–33.
- Fadillah, Rahmat, and M Beta Subehi. “Interdisciplinary Explorations in Research Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 712–26.

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fajar, M. Samson. "Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan Di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah Di Syari'atkanya Poligami Dalam Islam)." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 1 (2022): 418–31.
- Farida, Siti Iba Iga, and Rochmani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur." *Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2020): 44–51.
- Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.
- Febriani, Nadia Ayu, Amalia Diamantina, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 416–29.
- Haiba, Syahan Nur Muhammad, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.
- Hakim, Guswan, Jabalnur, Safril Sofwan Sanib, Oheo Kaimuddin Haris, Zahrowati, Deity Yuningsih, and Husrin Sholeh Toarima. "Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness Legal Findings Regarding the Distribution of Inheritance for Boys and Girls in Indonesia Based on Jur." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64.
- Hakim, Zainul, Moh. Dahlan, and A. Malthuf Siraj. "Asab Anak Diska Sebab Hamil Dalam Pandangan Ulama Dan Pencatatan Administrasi Kependudukannya Di Indonesia." *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024).

- Halilah, Siti. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): 299–324.
- Hamzah, Ali, Muhammad Siddiq Armia, and Abdul Jalil Salam. "Orang Tua Sebagai Pihak Ketiga Terjadinya Perceraian Di Gayo Lues." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2024): 35–52.
- Hanum, Cholidah. "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 33–45.
- Harimurti, Dwi Anindya. "Comparison Of The Distribution Of Joint Assets According." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Harjono, Evy, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M.Radityo Ary Wibowo, and Sarah Deviari. "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0 – 3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Legal Protection For Mothers And Children Aged 0-3 Years In Correctional Institutions." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 25–40.
- Hazizah, Mila Siti, Hurul Aini, Mifa Rezkia Zanianti, and Muhammad Miftah Fauzan. "Penerapan Metode Ceramah Dan Praktik Sebagai Upaya Keberhasilan Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran PAI Melalui Pengelolaan Kelas Di SMK IPTEK Cilamaya Kabupaten Karawang." *Agama Dan Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 48.
- Hermanto, Agus, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto. "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63. <https://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.
- Hifni, Mohammad, and Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.
- Hutasoit, Rona Rindamelani, Cindy Ayu Lestari, Hanna Izzati Ar Raudhah, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. "Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak): Studi Di Pengadilan Negeri Medan." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 1, no. 4 (2023): 449.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang

- Tua.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Imtinan, Ghina, and Mutia Ahmad. “Dampak Perselingkuhan Terhadap Perkembangan Psikologis Anak.” *JPI: Jurnal Psikologi Islam* 01, no. 02 (2023): 39–58.
- Iswandari, Neng Nita, Murwati Murwati, and Tita Septi Handayani. “Hubungan Usia Dan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Seksualitas Dalam Kehamilan Di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Rimbo Lama Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 4 (2023): 743–52. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4836>.
- Jailani, Muhammad. “Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran.” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020): 49–67.
- Kamal, Mustopa, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab.” *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>.
- Khairani. “Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2018).
- Kurniawati, Rahmaditta, Zulkipli Lessy, and Arif Widodo. “Mengatasi Stress Dengan Hipnoterapi Bagi Korban Perselingkuhan.” *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 11, no. 1 (2022): 39–55.
- Kusmardani, Alex, Usep Saepulloh, Aah Tsamratul Fuadah, and Abdulah Syafi. “Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation.” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022).
- Lase, Erniwati. “Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai.” *Jurnal Excelsis Deo* 5, no. 1 (2021): 59–70. <http://s3.amazonaws.com/churchplantmedia->
- Mansur, Muhammad Al, Saim, and Rino Riyaldi. “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupert.” *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 62–82.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian

- Hak-Hak Abstrak Factors Causing Impossibility Of The Rights Of The Post-Direction Children.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99.
- Marpi, Yapiter, and Defira Monied. “Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 2 (2023): 42–52.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah.” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13.
- Maslan, Didi. “Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92.
- Meliani, and Indra Budi Jaya. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68.
- Mintarsih, Mimin, and Pitrotussaadah. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 9, no. 01 (2022): 93. <https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>.
- Munawar, Muniroh. “Penguatan Komite Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pendidikan Anak Usia Dini.” *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2022): 65–72.
- Musdolifah, Ari. “Representasi Perselingkuhan Tokoh Dalam Kumpulan Cerpen Senja Dan Cinta Yang Berdarah Karya Seno Gumira Ajidarma.” *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3, no. 2 (2018): 142–57. <https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.514>.
- Mustika Putri, Indah, and Prima Aulia. “Resiliensi Pada Wanita Jawa Yang Berulang Kali Diselingkuhi Suami.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 2 (2021): 67–73. <https://doi.org/10.38035/rj.v3i2.376>.
- Musyarofah, Musyarofah. “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.
- Mutamakin, M., and Ansari. “Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai


- Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–82.
- Muthalib, Salman Abdul. “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar.” *El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 78–87. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 53–68. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>.
- Nurfaidah, M. Mabur Haslan, and Bagdawansyah Alqadri. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima).” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2023): 1635–57.
- Pratiwi, Briliani Putri Pijar. “Penyembuhan Trauma Pengkhianatan Pada Perselingkuhan Dengan Proses Healing Oleh Istri.” *Afeksi Jurnal Psikologi* 3, no. 2 (2024): 17–29.
- Pratiwi, Lidya, and Yati Sharfina Desiandri. “Perspektif Hak Atas Rasa Aman Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 1 (2024): 259–64.
- Purba, Anselma Tesalonika Demosta Beloved, and Ratriana Y.E Kusumawati. “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Forgiveness Pada Remaja Yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan.” *Jurnal Psikologi Konseling* 14, no. 1 (2019): 330–39.
- Rahmayanty, Dinny, Nazila Syifa Thohiroh, Simar, and Kimas Permadi. “Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 6 (2023): 28–35.
- Ramli, Muhammad, and Mulono Apriyanto. “Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Selodang Mayang* 6, no. 3 (2020): 145–52.
- Rohman, Muhammad Amin Jakfar. “Kausalitas Perselingkuhan Dan Perceraian Perspektif Fiqih.” *An-Nahdlah* 10, no. 1 (2023): 54–73.

- Ruli, Efrianus. "Pengertian Orang Tua Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Orang Tua Adalah Anggota Keluarga Yang Terdiri Dari Ayah Dan Ibu ,Yang Disatukan Melalui Ikatan Pernikahan." *Jurnal Edukasi Nonformal* vol.1, no. No.1 (2020): hlm.145.
- Saputri, Desi Eka, and Yuarini Wahyu Pertiwi. "Pengaruh Kepuasan Pernikahan Terhadap Kecenderungan Berselingkuh Pada Pasangan Suami Istri." *LIBEROSIS : Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2024): 1–10.
- Sari, Mutia, Habibur Rachman, Noni Juli Astuti, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Siroj. "Explanatory Survey Dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2022): 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>.
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, and Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Siregar, Vivi Arfiani, and Asbon Sirait. "Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Das Sollen* 4, no. 1 (2020): 1–24.
- Soraya, Devy, and Muliadi Doni. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.
- Sukmawati, Berlia, and Nancy Dela OktorA. "Tumbuh Kembang Anak Broken Home." *Jurnal Pelita PAUD* 4, no. 1 (2019): 114–23. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>.
- Sundar, Prabanita. "Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)." *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 109–28.
- Tanjung, Dhiauddin. "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021): 37–50.

- Tea, Yolenta Varista, Maria Oktaviani Pio, Fransiskus Aloisius Tini, and Edeltrudis Tia. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi." *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti* 1, no. 1 (2023): 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>.
- Titalessy, Angel, and Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Remaja." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 3 (2021): 362–69. <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i3.38582>.
- Wahyuni, Sri. "Analisis Sensor Dan Pelarangan Buku Pada Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta." *JIPIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam* 2, no. 2 (2023): 129. <https://doi.org/10.31958/jipis.v2i2.10543>.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.
- Yenny, and Rizki Dawanti. "Pekerja Perempuan Dan Optimalisasi Psychological Well Being." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 1 (2024): 103–9.
- Yusuf, A. "Pengaruh Desain Produk Kearifan Lokal Untuk Peningkatan Daya Saing Produk Pengrajin Kuningan Di Trowulan Mojokerto." *Journal of Public Power* 3, no. 1 (2020): 23–38.
- Zulfarina, Fika, Badaruddin, Hadriana Marhaeni Munthe, Sismudjito, and Bisru Hafi. "Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)." *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 1 (2023): 67–88. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5007>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Telah Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN
Jln. T. Ben Mahmud, Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Telp/Fax.(0656) 2312200
TAPAKTUAN 23717 www.mstapaktuan.go.id, mstapaktuan@gmail.com


SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 721/KMS.W1-A8/HM.1.1.1/4/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini, Plh. Ketua Mahkamah Syariah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Risma Dewi/200101070;
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
Jurusan : Hukum Keluarga;
Judul : Dampak Perselingkuhan orang tua terhadap hak anak;

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah, wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan, dan juga telah diberikan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 25 April 2024
Plh. Ketua Mahkamah Syariah Tapaktuan,

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.



Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Mahkamah Syariah Tapak Tuan



Lampiran 3 : Riwayat Hidup

1. Identitas Penulis

Nama : Risma Dewi
TTL : Kedai Kandang, 04 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kedai Kandang, Kluet Selatan, Aceh Selatan

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm Taharuddin
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Agustina
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kedai Kandang, Kluet Selatan, Aceh Selatan

3. Pendidikan

Tahun 2008 - 2014 : MIN Suaq Bakong
Tahun 2014 - 2017 : SMP Negeri 1 Kluet Selatan
Tahun 2017 - 2020 : SMA Negeri 1 Kluet Selatan
Tahun 2020 - 2024 : S1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

